



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 24 Mei 2013

Nomor : 91 /S-HP/XVIII.JATIM/05/2013 Kepada Yth.  
Lampiran : Satu berkas Walikota Probolinggo  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan di  
Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo  
Probolinggo Tahun 2012 dan 2011

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2012 dan 2011, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2012 dan 2011 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Hasil Inventarisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Probolinggo Belum Sesuai Ketentuan;
- b. Tidak Terdapat Peraturan Kepala Daerah Kota Probolinggo Mengenai Batas Tertinggi Penyimpanan Uang Tunai pada Bendahara Pengeluaran;

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK RI juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pajak Restoran atas Penyedia Jasa Boga/Katering Belum Ditetapkan Minimal Sebesar Rp50.700.190,00;
- b. Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Sebesar Rp1.277.760.900,00 Belum Ada Standar atau Kriterianya;
- c. Belanja Uang Makan Perjalanan Dinas Luar Daerah Melebihi Standar Yang Ditetapkan Walikota Sebesar Rp184.956.200,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota Probolinggo antara lain agar:

1. Memerintahkan para pihak yang terkait dengan pengelolaan aset untuk melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data aset;